



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Gresik merupakan kekayaan yang memiliki nilai penting bagi kebudayaan bangsa dan khususnya bagi Kabupaten Gresik;
- b. bahwa Kabupaten Gresik merupakan daerah yang memiliki cagar budaya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat religi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, perlu untuk menyelaraskan dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 66, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
6. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
7. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
8. Perbanyak/Duplikasi adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
9. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
10. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
11. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki

sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

12. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah Tim Yang Terdiri Atas Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Tenaga Ahli Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya Untuk Memberikan Pertimbangan Teknis Dalam Tahap Persiapan, Perencanaan Teknis, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan.
13. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
14. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
15. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
16. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
17. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
18. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
20. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
21. Sistem Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
22. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
23. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan bangunan dan upaya penegakan hukum.
24. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
25. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
26. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
27. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
28. Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah merupakan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas.
29. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

30. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
31. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
32. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
33. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
34. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
35. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
36. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
37. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
38. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
39. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
40. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan

keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

41. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. melindungi peninggalan Cagar Budaya;
- c. mengarahkan pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di laut.

BAB III

KRETERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Bagian Kesatu

Pemilikan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil alih oleh Pemerintah Daerah jika pemiliknya meninggal dunia dan tidak ada ahli waris atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
- (3) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Seluruh atau sebagian kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepemilikan Bangunan Cagar Budaya meliputi:
 - a. struktur, komponen, ornamen, bahan penutup, bahan pelapis, dan/atau elemen estetis bangunan yang bernilai penting;
 - b. elemen yang menempel pada bangunan dan bernilai penting.
- (3) Setiap orang yang memiliki Benda Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati untuk dapat membawa Benda Cagar Budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Bupati harus sudah mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan izin diterima dengan lengkap.
- (5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah di tetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), museum wajib memiliki kurator.

Bagian Kedua

Penguasaan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak dapat diambil alih pengelolaanya oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan memuat informasi yang paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pemilik;
 - b. lokasi Cagar Budaya;
 - c. jenis Cagar Budaya,
 - d. riwayat kepemilikan; dan

e. bukti kepemilikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Cagar Budaya tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengumpulan data Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai perorangan untuk didaftarkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Cagar Budaya dilaksanakan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (3) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 22

- (1) Semua koleksi museum wajib didaftarkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian terhadap koleksi museum yang telah terdaftar pada Tim Pendaftaran dilakukan oleh Kurator selanjutnya diserahkan kepada Tim ahli Cagar Budaya.

Pasal 23

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah untuk dicatatkan dalam Register Nasional.
- (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMERINGKATAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam penetapan Cagar Budaya peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 27

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (2) Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila :
- a. Tim Ahli Cagar Budaya merekomendasikan adanya Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peringkat Daerah;
 - b. musnah;
 - c. kehilangan wujud dan bentuk asli; atau
 - d. kehilangan sebagian besar unturnya.

BAB VIII
PELESTARIAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Bagian Kedua

Pelindungan Dan Penyelamatan

Pasal 29

- (1) Setiap orang dalam rangka Penyelamatan dapat melakukan pemindahan Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dengan izin Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah.
- (4) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatan dibawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (5) Ketentuan mengenai pemindahan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat juru pelihara untuk menjaga dan merawat Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati dapat menetapkan Sistem Zonasi untuk menetapkan batas keluasan dan pemanfaatan ruang pada Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (3) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Zonasi.

Bagian ketiga

Pemugaran

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.

- (4) Pemberian izin Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin dari Bupati; dan
 - b. izin dari pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Bupati harus sudah mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin diterima dengan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemanfaatan
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh perorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Bupati harus sudah mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin diterima dengan lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bangunan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan fungsi Bangunan Cagar Budaya wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati harus sudah mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin diterima dengan lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin perubahan fungsi Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Fasilitas yang diberikan dalam rangka pemanfaatan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. dukungan tenaga ahli pelestarian;
 - b. dukungan dana; dan/atau
 - c. pelatihan.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 37

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 38

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan Adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

BAB IX

TIM AHLI

Bagian Kesatu

Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 39

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya yang anggotanya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberikan rekomendasi kelayakan Cagar Budaya.
- (3) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai kewenangan :

- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- b. menyusun kepengurusan tim;
- c. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
- d. melakukan klasifikasi atas ragam jenis Cagar Budaya;
- e. meminta data obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya kepada setiap orang, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. melakukan konsultasi dengan narasumber;
- g. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- h. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
- i. merekomendasikan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya kepada Bupati;
- j. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
- k. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali;
- l. merekomendasikan penghapusan cagar budaya; dan

- m. merekomendasikan hasil kajian oleh kurator terhadap koleksi museum yang didaftarkan.

Pasal 41

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya bekerja berdasarkan perjanjian kerja antara anggota Tim Ahli Cagar Budaya dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Selama terikat perjanjian kerja, anggota Tim Ahli Cagar Budaya tidak dapat terikat dengan perjanjian kerja dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, baik berturut-turut maupun tidak dengan tetap mengacu pada berlakunya sertifikat kelayakan Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 42

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya dalam kaitannya dengan Bangunan Cagar Budaya.
- (2) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diganti dalam masa aktif apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar kode etik profesi; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan.
- (3) Pengawasan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan Pemerintah Daerah dan oleh Tim Ahli Pemerintah Provinsi.

Bagian kedua

Tim Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 43

- (1) Tim Pendaftaran Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Jumlah Tim Pendaftaran dapat menyesuaikan kebutuhan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pendaftaran terdiri dari :
 - a. penanggung Jawab;
 - b. koordinator;
 - c. ketua;
 - d. petugas penerima pendaftaran;
 - e. petugas pengolah data; dan
 - f. petugas penyusun berkas.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli Pelestarian

Pasal 44

- (1). Tenaga ahli pelestarian ditetapkan harus memenuhi kompetensi dan bersertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
- (2). Tenaga ahli pelestarian ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kebudayaan;

Bagian Keempat

Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya atau mengembangkan Tim Ahli Bangunan Gedung yang sudah ada.

Pasal 46

- (1) Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya terdiri atas Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tenaga Ahli Pelestarian yang ditetapkan oleh Bupati setelah melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang bangunan gedung.

- (2) Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya wajib memenuhi kualifikasi kompetensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. arsitek pelestarian;
 - b. arkeolog;
 - c. tenaga ahli konservasi bahan bangunan; dan/atau
 - d. perancang tata ruang dalam/interior pelestarian.
- (4) Mekanisme rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. perubahan Bangunan Cagar Budaya.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya dalam proses:
 - a. permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. perubahan Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. permohonan Sertifikat Laik Fungsi;
 - d. rencana teknis perawatan; dan
 - e. rencana teknis perubahan bangunan.

BAB X

KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi setelah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bersifat personal kepada Pemilik Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kompensasi dan Insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 49

Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam rangka melindungi dan melestarikan Cagar Budaya;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- c. menyediakan informasi tentang Cagar Budaya kepada masyarakat;
- d. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- e. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya; dan
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya mempunyai wewenang:

- a. menghimpun data Cagar Budaya;
- b. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- c. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;

- e. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- f. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Cagar Budaya;
- g. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya.
- i. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- j. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat daerah;
- k. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- l. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Kompensasi, dan Insentif Cagar Budaya.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 399-8/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Amanat bagi Pemerintah Daerah tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan cagar budaya peringkat

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya membutuhkan landasan yuridis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pemerintah Kabupaten Gresik sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. Namun materi muatan dalam Peraturan Daerah tersebut ternyata belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu dibutuhkan Peraturan Daerah baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Bhineka Tunggal Ika" adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membawa Benda Cagar Budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi” adalah membawa Benda Cagar Budaya ke kabupaten/kota lain yang masih dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bukti kepemilikan untuk Bangunan Cagar Budaya berupa dokumen alas hak atas tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dokumen hak atas tanah dalam bentuk hak lama (misalnya *eigendom*) harus dikonversi terlebih dahulu sebelum didaftarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi tersebut dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

.Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "musnah" adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona inti" adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona penyangga" adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zona pengembangan" adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "zona penunjang" adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan "konsolidasi" adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya

yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar kompetensi khusus ahli Cagar Budaya mengacu pada ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019
NOMOR 8